BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. *bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 170 ayat* (4) dan (5) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Singkil yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Kecamatan Dalam Lingkup Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ……), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …….);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara *Pembentukan Qanun* (*Lembaran Daerah Nanggroe Aceh* Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN DALAM LINGKUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan di bawah Qanun Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kecamatan adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang menempati suatu tempat atau daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem Pemerintahan Nasional dan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah;
12. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kecamatan , terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum;
   2. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;dan
   3. Sub Bagian Keuangan;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
g. Seksi Pelayanan Umum;dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 3

(1) Camat adalah Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Camat memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan kecamatan;
b. *Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka* panjang;
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
e. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pemerintahan kampong;
f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat;
j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait;dan
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Camat dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dari pengelolaan administrasi yang terdiri dari beberapa subbagian.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 6

Sekretariat sebagai unsur pembantu Camat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bagian, bidang dan unit pelaksana teknis dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, perjalanan dinas, penataan arsip;

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian dan tatalaksana, pengembangan dan pelatihan pegawai serta organisasi ketatalaksanaan;

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan keuangan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga

Seksi – Seksi

Pasal 10

(1) Seksi-seksi di Kecamatan terdiri dari :

a. Seksi Tata Pemerintahan;

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;dan

e. Seksi Pelayanan Umum.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan pemuka agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara Nasional Indonesia untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan.

(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dalam forum musyawarah serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

(4) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(5) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunya tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, kebutuhan dan beban kerja dan akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan lingkungan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Masing-masing pimpinan satuan kerja di lingkungan Kecamatan bertanggung jawab dan memimpin bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas berkala kepada atasannya secara berjenjang.

(2) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk Sekretaris Camat atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

(3) Dalam hal Sekretaris Camat atau Kepala Seksi berhalangan, maka Camat dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Camat atau Kepala Seksi yang berhalangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan wilayah kerja kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 10 APRIL 2012

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

RAZALI AR

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 17...

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.